



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 254/PL.02.4-Kpt/3524/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMONGAN NOMOR :248/PL.02.4-Kpt/3524/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan pencermatan terhadap Alat Peraga Kampanye baik itu yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan maupun yang dapat ditambahkan oleh Pasangan Calon, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Tentang Perubahan Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 248 / PL.02.4-Kpt / 3524 / KPU-Kab / IX / 2020 Tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa mekanisme penyelenggaraan debat public atau debat terbuka antar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
9. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Alam Non alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 0183 / HK.03.1-Kpt / 3524 / KPU-Kab / VI / 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lamongan Nomor : 160 / HK.03.1-Kpt / 3524 / KPU-Kab / XII / 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 0148 / HK.03.1-Kpt / 3524 / Kpu-Kab / IX / 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Nomor : 071 / PL.03.02-BA / 3524 / KPU-Kab / IX / 2020 tanggal 25 September 2020.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten LAMONGAN Nomor : 68 / PL.02.4-BA / 3524 / KPU-Kab / IX / 2020 tanggal 25 September 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN NOMOR :248 / PL.02.4-Kpt / 3524 / KPU-Kab / IX / 2020 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020;

- KESATU :
- Menetapkan perubahan lampiran jumlah Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;

- KEDUA :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian

hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di LAMONGAN
Pada tanggal 02 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN,

ttd

MAHRUS ALI

SALINAN Sesuai dengan Aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum
Sekretariat KPU Kabupaten Lamongan



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATENLAMONGAN
 NOMOR : 254/PL.02.4-Kpt/3524/KPU-Kab/IX/2020
 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN LAMONGAN NOMOR: 248/PL.02.4-
 Kpt/3524/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN
 JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
 PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020

**PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN
 ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM
 PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 LAMONGAN TAHUN 2020**

**A. JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN**

NO	JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN	JUMLAH YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
1	BALIHO	3 m x 5 m	5 buah setiap Paslon setiap Kabupaten
2	VIDEOTRON	Maksimal Ukuran 4 m x 8 m	1 paket (setiap Paslon) dengan catatan bilamana ada fasilitas yang diijinkan oleh pihak yang berwenang
3	UMBUL - UMBUL	0.5 m x 4 m	10 buah setiap Paslon setiap Kecamatan
4	SPANDUK	1 m x 6 m	1 buah setiap Paslon setiap desa/Kelurahan

B. JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DITAMBAHKAN OLEH PASANGAN CALON

NO	JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN MAKSIMAL PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DITAMBAHKAN OLEH PASANGAN CALON	JUMLAH MAKSIMAL ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DITAMBAHKAN OLEH PASANGAN CALON
1	BALIHO	4 m x 7 m	10 buah setiap Paslon setiap Kabupaten
2	BILBOARD/ VIDEOTRON	4 m x 8 m	10 buah setiap Paslon setiap Kabupaten
3	UMBUL - UMBUL	5 m x 1,15 m	40 buah setiap Paslon setiap kecamatan
4	SPANDUK	1,5 m x 7 m	4 buah setiap Paslon setiap desa/kelurahan

**JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DITAMBAHKAN OLEH
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LAMONGAN 2020**

NO	JUMLAH BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH YANG DITETAPKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN	JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DITAMBAHKAN OLEH PASANGAN CALON
1	POSTER	40 cm X 60 cm	4.012 Lembar setiap Paslon	401.199 lembar setiap Paslon
2	PAMFLET	21 cm X 29,7 cm	80.239 Lembar setiap Paslon	401.199 lembar setiap Paslon
3	BROSUR (LEAFLET)	21 cm X 29,7 cm	80.239 Lembar setiap Paslon	401.199 lembar setiap Paslon
4	SELEBARAN (FLYER)	8,25 cm X 21 cm	80.239 Lembar setiap Paslon	401.199 lembar setiap Paslon

Ditetapkan di LAMONGAN
Pada tanggal 02 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN,

ttd

MAHRUS ALI

SALINAN Sesuai dengan Aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum
Sekretariat KPU Kabupaten Lamongan



NIKMAH